

## **TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PESANAN DI KONVEKSI PUTRA FAJAR**

Irda Dwi Safitri<sup>1</sup>, Galuh Widitya Qomaro<sup>2</sup>

### **Abstrak**

*Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan transaksi ekonomi jual beli. Kebutuhan utama yang harus dipenuhi diantaranya sandang, pangan, dan papan. Dalam memenuhi kebutuhan terhadap barang yang belum ada atau belum dihasilkan, seperti pakaian, biasanya seseorang menginginkan yang sesuai selera dengan memesan kepada ahli pembuat pakaian, salah satunya konveksi. Dalam transaksi jual beli terkadang ada kelalaian. Berdasarkan hukum Islam, jika terjadi kecacatan produksi yang disebabkan kelalaian penjual, konsumen berhak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi yang disebut dengan hak khiyar. Pemerintah mengeluarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menghindari terjadinya bentuk kelalaian bagi pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu mekanisme jual beli Istishna' yang terjadi di Konveksi Putra Fajar sesuai dengan ajaran Islam yang mana memenuhi syarat dan rukun serta proses pemesanan barang yang sesuai dengan konsep Istishna'. Sedangkan, pertanggungjawaban atas kelalaian pesanan menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh Konveksi Putra Fajar sudah memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemilik konveksi.*

**Kata Kunci:** *Fiqh Muamalah; UU Perlindungan Konsumen; Pesanan*

### **Abstract**

*Humans as social beings need interaction with other humans to fulfill their life needs, one of which is by buying and selling economic transactions. The main needs that must be met include clothing, food, and shelter. In fulfilling the need for goods that do not yet exist or have not been produced, such as clothing, usually someone wants what suits their taste by ordering clothing experts, one of which is convection. In buying and selling transactions sometimes there are negligence. Based on Islamic law, if there is a production defect caused by the seller's negligence, the consumer has the right to continue or cancel the transaction which is called the right of khiyar. The government issued Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection to avoid the occurrence of forms of negligence for business actors. This study uses qualitative methods with primary data sources and secondary data. Data collection methods through observation, interviews, and documentation. The analysis used is descriptive analysis. The research results obtained are the buying and selling mechanism of Istishna' that occurs at the Putra Fajar Convection in accordance with Islamic teachings which fulfill the requirements and pillars and the process of ordering goods according to the concept of Istishna'. Meanwhile,*

---

<sup>1</sup> Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: Irdadwi995@gmail.com

Email: gwiditya@trunojoyo.ac.id

*liability for negligence of orders according to Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection carried out by Putra Fajar Convection has fulfilled its responsibilities as a convection owner.*

**Keywords:** *Fiqh Muamalah; Consumer Protection Law, Order*

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan transaksi ekonomi jual beli. Jual beli (*al bai'*) yaitu kegiatan tukar menukar benda dengan benda lain ataupun dengan uang dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan penggantinya dengan cara yang diperbolehkan (Suhendi 2010). Jual beli merupakan akad yang penting untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan utama yang berkaitan dengan mempertahankan hidup yang harus dipenuhi diantaranya sandang, pangan, dan papan. Manusia dalam memenuhi kebutuhan terhadap barang yang belum ada atau belum dihasilkan, seperti pakaian, menginginkan yang sesuai selera dengan memesan kepada ahli pembuat pakaian, salah satu industri pembuatan pakaian adalah konveksi yang memproduksi baju, celana, jaket, jas, dan lainnya. Konveksi termasuk skala kecil ataupun besar dilihat dari banyaknya modal maupun kualitas produknya (Suwandi, Amperjaya, and Nofierni 2017).

Dalam Islam, diperbolehkan jenis perdagangan secara pesanan (*bai' al-istisna'*) yaitu suatu kontrak yang bersifat pesanan terhadap sesuatu objek yang dikehendaki oleh pihak pertama dan kesediaan pihak kedua untuk menerima pesanan tersebut (Nurdin 2010). Kedua belah pihak bersepakat atas harga maupun sistem pembayaran dengan sistem pembayaran dimuka, dicicil, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang (Antonio 2007). Sebuah akad yang rukun dan syaratnya terpenuhi, memiliki kekuatan yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad (Anwar 2010), artinya timbul hak dan kewajiban bagi kedua pihak.

Dalam transaksi jual beli terkadang sering terjadi adanya kelalaian. Menurut para pakar fiqh muamalah bentuk kelalaian dalam jual beli yaitu barang yang dijual bukan milik penjual ataupun itu merupakan barang hasil curian, atau jika perjanjian barang harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, tetapi tidak diantarkan sesuai waktu yang sudah dijanjikan, atau barang yang sudah dipesan tidak sesuai dengan keinginan, karena adanya kelalaian pada saat pembuatan yang menimbulkan ketidaksesuaian pesanan dengan apa yang diinginkan tersebut. Dalam Hukum Islam, jika terjadi kecacatan produksi yang disebabkan kelalaian penjual, konsumen berhak melanjutkan atau membatalkan transaksi yang disebut dengan hak *khiyar*.

Pemerintah mengeluarkan regulasi UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang membahas tentang hak dan kewajiban bagi konsumen serta bagi pelaku usaha. Jika barang tidak sesuai dengan perjanjian maka konsumen dipersilahkan untuk mengajukan ganti rugi terhadap pelaku usaha (Republik Indonesia 1999a).

Dalam mekanisme jual beli Konveksi Putra Fajar di Desa Datinawong, Babat, Lamongan terkadang terjadi permasalahan proses pembuatan atas barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen, seperti tidak rapi dalam penjahitan ataupun salah dalam pensablonan. Penulis telah melakukan kajian kepustakaan terhadap beberapa penelitian sebelumnya yaitu Kodaria (2020) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pesanan Desain Kartu Undangan di Septiyani Wahyu Production Desa Jatirejo Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi" (Kodaria 2020). Hasil penelitian ini, dalam praktiknya dikatakan sesuai karena tidak ada penambahan harga dan dikatakan belum sesuai karena tidak sesuai dengan pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan syarat *Istishna'*. Munadhirah (2014) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek Pesanan Barang di Percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari RT 03/RW 03 Kec. Kota Semarang" (Munadhirah 2014). Penelitian yang dihasilkan yaitu jual beli pesanan yang belum ada adalah jual beli yang diperbolehkan. Wanprestasi akad pesanan barang dengan pembuatan barang sebagaimana mestinya menjadi pelanggaran kontrak, sehingga menurut hukum Islam harus melakukan ganti rugi. Farma (2014) dengan judul "Upaya Perlindungan Konsumen oleh Pemerintah Banda Aceh Terhadap peredaran Produk makanan dengan penambahan zat berbahaya (Analisis Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999)" (Farma 2014). Hasil penelitian yaitu pemerintah Banda Aceh sudah melakukan upaya perlindungan konsumen (pengawasan, pemeriksaan sampel makanan berbahaya, pelatiha, dan sosialisasi penyehatan makanan). Hal ini sesuai aturan hukum Islam maupun UU perlindungan konsumen, kecuali untuk pelanggar kurangnya sanksi yang tegas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme transaksi dan pertanggungjawaban hukum Konveksi Putra Fajar terhadap kelalaian pembuatan pesanan menurut Fiqh Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## KAJIAN LITERATUR

### *Istishna'*

*Istishna'* secara etimologi berarti meminta sesuatu kepada pembuat untuk mengerjakan sesuatu (DSN MUI 2000b), sedangkan *istishna'* menurut terminologi adalah kontrak jual beli antara pembeli dan penjual dimana pembeli memesan barang kepada penjual dengan spesifikasi yang jelas

dan untuk harganya dapat diserahkan secara mengangsur (Farid and Khotimah 2019). Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *istishna'* merupakan akad jual beli yang berbentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria yang telah disepakati oleh pembeli (pemesan, *mustashni*) dan pembuat (penjual, *shani'*) (DSN MUI 2000a). *Istishna'* menurut mazhab Hanafi hukumnya boleh (*jawaz*) (Antonio 2015).

### ***Khiyar***

*Khiyar* adalah memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau menarik kembali (mengurungkan/tidak jadi jual beli) (Rasjid 2007). *Khiyar* menurut bahasa ialah pilihan. Macam-macam *khiyar* diantaranya *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar aib*. *Khiyar majlis* menurut pendapat ulama fiqh ialah hak *khiyar* selama keduanya masih di tempat/majlis akad dan belum berpisah badan atau selagi di tempat yang sama (Suhendi 2014). *Khiyar syarat* berarti hak *khiyar* dengan persyaratan tertentu dengan waktu paling lama tiga hari tiga malam sejak waktu akad (Hafizah 2012). *Khiyar aib* merupakan hak *khiyar* jika pembeli menemukan cacat pada barang yang telah dibelinya, sehingga menurunkan nilai barang (Mardani 2011). Jika terjadi cacat, ketetapan *khiyar aib* mensyaratkan adanya barang pengganti, baik syarat itu diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali jika ada keridaan dari yang melakukan akad. Bila tidak ada kecacatan, tidak ada pengganti yang harus dilakukan (Syafe'i 2001).

### **Perlindungan Konsumen**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala usaha yang akan menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen (Republik Indonesia 1999b). Dapat dijadikan sebagai pelindung untuk meniadakan sebuah tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha untuk kepentingan perlindungan konsumen (Miru and Yodo 2008).

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dari hasil penelitian lapangan secara langsung oleh peneliti. Riset fenomena lapangan untuk mengumpulkan data penelitian (Aminah and Roikhan 2019) dan informasi langsung terhadap pihak konveksi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu meneliti objek untuk mendeskripsikan secara sistematis, objektif, dan memberi hasil analisis yang terkait. Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan tinjauan Fiqh Muamalah dan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Konveksi Putra Fajar. Sumber data didapat dari data primer dan data sekunder, merupakan tampilan

berupa kata lisan maupun tertulis dan dicerna oleh penulis, serta benda-benda yang diamati detail guna mengetahui makna tersirat dari dokumen atau benda tersebut (Siyoto and Sodik 2015). Data primer diperoleh dengan wawancara langsung narasumber di Koveksi Putra Fajar.

**Tabel 1**  
**Sumber Data Primer**

No	Data Primer	Informan
1	Profil Konveksi Putra Fajar: letak geografis, sejarah, struktur organisasi, hak dan wewenang, mekanisme transaksi, mekanisme pertanggungjawaban.	Pemilik Koveksi Putra Fajar
2	Penerapan Fiqh Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Karyawan dan konsumen Konveksi Putra Fajar

Selain itu, penulis menggunakan sumber data sekunder berikut ini:

**Tabel 2**  
**Sumber Data Sekunder**

No	Data Sekunder	Buku/Jurnal/Skripsi
1	Teori tentang <i>Isthisna'</i>	Buku, jurnal, maupun skripsi tentang Fiqh Muamalah, Hukum Islam
2	Teori tentang <i>Khiyar</i>	Buku, jurnal, maupun skripsi tentang Fiqh Muamalah, Hukum Islam
3	Teori tentang UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Buku, jurnal, maupun skripsi tentang UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4	Teori tentang Metode Penelitian Kualitatif	Buku, jurnal, maupun skripsi tentang Metode Penelitian Kualitatif

Adapun metode pengumpulan melalui observasi yaitu pengamatan langsung oleh peneliti terhadap objek penelitian dan wawancara dengan pemilik, karyawan, dan beberapa konsumen Konveksi Putra Fajar.

**Tabel 3**  
**Nama Informan**

No	Nama	Status
1	Adkha	Pemilik Konveksi
2	Anik	Karyawan
3	Fajar	Karyawan

4	H Rateno	Konsumen
5	M Rozi	Konsumen
6	Tawi	Konsumen

Metode analisis data dengan mencari serta menyusun data secara sistematis dari data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dikaitkan dengan teori-teori yang ada. Selanjutnya ditinjau dari Fiqh Muamalah maupun Undang-Undang hingga ditarik kesimpulan.


1. Reduksi. Merangkum hal pokok dan penting guna memudahkan pembaca dan menarik kesimpulan (Prastowo and Andi 2014).
2. Penyajian Data. Berupa teks naratif (Basrowi and Suwandi 2008).
3. Penarikan Kesimpulan (*Verification/Conclusion Drawing*), penelitian ini menggunakan metode induktif, dianalisis dengan teori, dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## PEMBAHASAN

### Profil Konveksi Putra Fajar

Konveksi Putra Fajar berada di Jalan Masjid RT 03 RW 04 Dusun Nawong, Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Berdiri pada tahun 2002, pemilik Konveksi Putra Fajar yakni Bapak Adkha, mulanya bekerja sebagai *sales* konveksi. Pengalaman bekerja selama tiga tahun, yang juga mempelajari cara pembuatan pesanan konveksi seperti teknik sablon dan proses produksi lainnya, akhirnya Bapak Adkha memberanikan diri untuk membuka usaha sendiri. Pemasaran produk konveksi hingga ke luar Pulau Jawa yaitu Sumatera Selatan membuat usaha berkembang dengan baik, bahkan mampu memperkerjakan beberapa karyawan dan memproduksi berbagai macam kebutuhan pemesan. Berikut bagan struktur anggota pada Konveksi Putra Fajar:

**Gambar 1**  
**Struktur Konveksi Putra Fajar**



Sumber: data diolah 2022

Sedangkan, hak dan wewenang anggota Konveksi Putra Fajar berikut ini:

- a. Pemilik Konveksi : bertanggung jawab penuh pada perusahaan
- b. *Quality Control* : mengawasi dan mengontrol kualitas produksi.
- c. *Admin Marketing* : bertanggung jawab pada seluruh prosedur konveksi yang bersifat administratif.
- d. *Design* : membuat *design* kreativitas sendiri atau konsumen.
- e. Produksi : memproses sablon atau produksi sesuai dengan hasil *design* dari admin dan pesanan konsumen.
- f. Penjahit : bertanggung jawab dalam proses penjahitan sesuai dari *design* maupun pesanan dari konsumen.
- g. *Packing* : bertanggung jawab dalam pengemasan produk yang telah selesai proses produksi.

### **Mekanisme Transaksi di Konveksi Putra Fajar**

Mekansime pemesanan di konveksi Putra Fajar ada dua cara, yaitu:

- a. Transaksi di lokasi, biasanya konsumen bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi Konveksi Putra Fajar membawa desain yang diinginkan sesuai dengan spesifikasi yang dibuat oleh konsumen (Adkha 2022a).
- b. Transaksi melalui media sosial WhatsApp/Facebook, konsumen yang berada jauh dari lokasi mengirim desain gambar dan spesifikasi detail (warna, bahan, ukuran dan jumlah) lalu dilakukan negosiasi harga.

Mekanisme pembayaran, konsumen dapat membayar di tempat atau mentransfer ke rekening bank. Dalam hal ini konsumen bisa membayar DP (*down payment*) terlebih dahulu sebesar 50% dari total harga yang sudah disepakati sebagai pengikat agar bisa dilakukan pengerjaan ataupun tanda jadi pesanan yang juga digunakan sebagai biaya operasional dalam pengerjaan barang pesanan, untuk sisa pembayarannya bisa dicicil ataupun dibayar di akhir jika barang sudah jadi. Pesanan di Konveksi Putra Fajar melakukan akad dengan metode saling percaya, namun adakalanya juga menggunakan perjanjian tertulis berupa nota pembayaran yang telah disiapkan oleh Konveksi Putra Fajar agar menghindari kesalahpahaman antara konsumen maupun produsen.

Proses pembuatan pesanan di Konveksi Putra Fajar:

- a. Tahapan pembuatan desain, dilakukan oleh pegawai Konveksi Putra Fajar sesuai dengan *request* konsumen atau konsumen membuat desain sendiri, konfirmasi dilakukan sebelum ke proses selanjutnya (Fajar Rahman Hakim 2022).
- b. Tahap pemilihan bahan, disesuaikan dengan permintaan konsumen. Pihak konveksi akan merekomendasikan bahan yang tepat apabila konsumen tidak bisa menentukan bahan baku.

- c. Tahap pemotongan kain, dilakukan dengan mesin pemotong sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan yaitu S, M, L, dan XL.
- d. Tahap penjahitan, dilakukan oleh penjahit dengan menggunakan mesin jahit. Untuk pakaian yang butuh dibordir/disablon, maka akan dilakukan lebih dahulu sebelum penjahitan (Anik Wijayanti 2022).
- e. Tahap *finishing*, dilakukan pengecekan hasil produksi.
- f. Tahap *packaging*, memakai plastik bening agar praktis dan ekonomis.
- g. Tahapan pengiriman pesanan, dikemas dengan kemasan yang lebih besar seperti karung ataupun plastik besar untuk pesanan keluar kota.

### **Mekanisme Pertanggungjawaban Kelalaian Pembuatan Barang Pesanan di Konveksi Putra Fajar**

Hal wajar jika ditemukan cacat produksi pada usaha konveksi dikarenakan banyaknya jumlah pesanan, kurangnya fasilitas, dan faktor karyawan membuat barang produksi kurang memuaskan. Kerugian atas kelalaian produksi berasal dari ukuran baju, kesalahan atau cacat sablon, dan warna bahan (Adkha 2022b). Salah satu komplain mengenai kesalahan warna disebabkan oleh kesalahpahaman kedua belah pihak karena warna yang dikirim melalui media sosial tidak sesuai dengan aslinya, sehingga menimbulkan dampak bagi salah satu pihak yang merasa dirugikan. Konveksi Putra Fajar bersedia memberi kompensasi berupa ganti rugi dan melakukan perbaikan kesalahan. Dalam hal ini, perbaikan hanya menggunakan akad lisan. Bagian yang cacat jika bisa diperbaiki maka akan langsung diperbaiki oleh pihak Konveksi Putra Fajar, namun jika terjadi kesalahan warna yang berbeda dengan yang diinginkan konsumen, maka pihak konveksi memberi kompensasi ganti rugi berupa pengembalian uang pembayaran sesuai dengan musyawarah.

Berikut wawancara dengan beberapa konsumen mengenai kasus kesalahan pesanan:

*“Saya sebagai kepala sekolah SDN Datinawong setiap tahun menggunakan jasa dari Konveksi Putra Fajar sedikit kecewa, karena pesan baju olahraga ukuran anak-anak, namun beberapa baju olahraga berukuran dewasa, sehingga pembagian baju saat daftar ulang harus tertunda karena menunggu baju dikecilkan. Namun, pihak Konveksi Putra Fajar bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan dan langsung melakukan perbaikan (mengecilkan baju olahraga)”*(Rozi 2022).

*“Saya memesan kaos reuni yang ada bordirnya, akibat kesalahpahaman dari pihak Konveksi Putra Fajar yang harusnya Reuni SMP di bordirannya*



ditulis SMA. Pihak konveksi menerima komplain dari kami, meminta maaf, dan dengan cepat bertanggung jawab mengganti bordir" (Tawi 2022).

"Beberapa waktu yang lalu saya memesan kaos sebagai bonus pembelian langganan di toko bangunan UD Sumber Rejeki, karena kurangnya komunikasi pada saat pemesanan, warna gambar yang harusnya kuning menjadi warna hijau pada gambar tersebut. Setelah berdiskusi, pihak Konveksi Putra Fajar meminta maaf dan bertanggungjawab dengan memberi sejumlah uang untuk ganti rugi kesalahan pada pesanan saya" (Rateno 2022).

### **Pertanggungjawaban Hukum Konveksi Putra Fajar Terhadap Kelalaian Pembuatan Barang Pesanan Menurut Fiqh Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

#### **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kelalaian Pembuatan Barang di Konveksi Putra Fajar**

Akad (perjanjian) merupakan hal yang penting guna mendukung kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan menjadi dasar aktivitas sehari-hari, seperti kegiatan bisnis (Anwar 2010). Jual beli *istishna'* yang terjadi di Konveksi Putra Fajar secara mekanisme sesuai dengan ajaran Islam, dalam hal ini jual beli *istishna'* sudah berjalan sesuai dengan syarat dan rukun dimana konsumen meminta kepada produsen meminta dibuatkan pesanan yaitu pakaian, kemudian setelah pesanan selesai, barang diserahkan kepada konsumen, dimana pembayaran dilakukan di awal maupun di akhir pada saat penyerahan barang. Sebagaimana jual beli, dalam akad *istishna'* harus terpenuhi rukun maupun syaratnya, pada Konveksi Putra Fajar dijelaskan berikut ini:

- a. *Aqid*, yaitu *shani'* (orang yang membuat/produsen/penjual) dan *musthasni'* (orang yang memesan/pembeli). Dalam hal ini Konveksi Putra Fajar sebagai *shani'*, sedangkan *musthasni'* adalah konsumen yang memesan kepada Konveksi Putra Fajar.
- b. *Ma'qud alaih*, yaitu amal (pekerjaan). Dalam hal ini barang yang diproduksi di Konveksi Putra Fajar, harga setiap pesanan yang berbeda sesuai dengan bahan dan jenis pakaian, serta pembayaran DP, cicilan, maupun di akhir jika barang sudah jadi.
- c. Shighat atau ijab qabul (Muslich 2010).

Adapun syarat-syarat *Istishna'* adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakad cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk bertransaksi. Pihak konveksi maupun konsumen sudah cakap hukum sehingga memenuhi syarat.

- b. *Ridha*. Kedua belah pihak merasa rela dan tidak melakukan ingkar janji. Konsumen maupun produsen sepakat melakukan hak dan kewajibannya atas pesanan.
- c. Produsen (*shani'*) menyatakan sanggup untuk mengadakan/membuat barang. Konveksi Putra Fajar sebagai produsen menyatakan sanggup atas barang pesanan.
- d. Barang/objek pesanan (*manshu'*) mempunyai spesifikasi yang jelas seperti jenis, ukuran, mutu dan jumlahnya. Pemesan Konveksi Putra Fajar menjelaskan secara detail tentang desain baju, warna baju, tulisan, dan jumlah produk.

Konveksi Putra Fajar sangat terbuka terhadap komplain dan menerapkan hak *khiyar*, jika terjadi kecacatan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan pemesanan. Apabila terjadi kesalahan pembuatan pesanan yang penyelesaiannya tidak sampai melalui Badan Arbitrasi Syariah, kedua belah pihak melakukan musyawarah dan melakukan kesepakatan agar tidak ada yang merasa dirugikan. Mekanisme dalam pertanggungjawaban di Konveksi Putra Fajar telah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam hal pertanggungjawaban Konveksi Putra Fajar sudah sesuai dengan etika dalam bermuamalah.

### **Pertanggungjawaban Hukum Konveksi Putra Fajar Terhadap Kelalaian Pembuatan Barang Pesanan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyeimbangkan kedudukan antara konsumen dan produsen dengan memberi hak dan kewajiban (Miru 2013). Apabila sebuah perjanjian memenuhi hak dan kewajiban maka akan terlaksana dengan baik, namun di dalam usaha konveksi, tidak jarang ditemukan kendala karena kelalaian. Produsen bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan dengan ganti rugi dan wajib memenuhi jaminan sesuai perjanjian. Pasal 19 menjelaskan bagaimana pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen.

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dalam hal ini Konveksi Putra Fajar menerima komplain dari pemesan, dengan mengganti barang ataupun memberi kompensasi jika produk pesanan tidak bisa diperbaiki.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konveksi Putra Fajar mengganti rugi, kompensasi, atau memperbaiki ulang pesanan.

- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Komplain yang terjadi di Konveksi Putra Fajar dilakukan secepatnya sebelum pesanan dipakai oleh pihak lain.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Antara konsumen dengan produsen melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan secara damai guna mencari kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Penyelesaian yang terjadi di Konveksi Putra Fajar dengan cara musyawarah, Konveksi Putra Fajar berusaha bertanggungjawab atas kesalahan dari hasil produksinya, untuk itu Konveksi Putra Fajar mempunyai itikad baik dalam penyelesaian masalah tersebut. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 “Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya” tampak bahwa dalam melakukan kegiatan usaha itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha dari sejak barang dirancang dan mulai diproduksi sampai tahap penjualan, konsumen juga diwajibkan melakukan itikad baik saat melakukan transaksi pembelian barang maupun jasa (Wardiono, 2014). Konveksi Putra Fajar memiliki itikad baik yaitu apabila terjadi kesalahan Konveksi Putra Fajar selalu menerima komplain dengan terbuka atas kesalahan, dengan cara konsumen datang bagi yang jaraknya dekat ataupun melalui seluler jika berada di tempat yang jauh.

## SIMPULAN

Mekanisme pemesanan di Konveksi Putra Fajar datang ke tempat lokasi di Konveksi Putra Fajar atau melalui media sosial dengan membawa desain serta spesifikasi secara detail (warna, bahan, ukuran dan banyaknya pesanan), melakukan negosiasi harga, dan melakukan pembayaran dimuka agar pesanan bisa segera diproses. Jika terjadi kesalahan produksi yang menyebabkan kerugian, maka pihak Konveksi Putra Fajar terbuka atas komplain dan bersedia bertanggungjawab dengan memperbaiki atau memberi ganti rugi.

Menurut analisa Fiqh Muamalah, pemesanan di Konveksi Putra Fajar menggunakan konsep akad *Istishna'* telah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu sesuai dengan syarat dan rukun maupun proses pemesanan. Namun, terkadang ditemui kesalahan produksi yang menyebabkan kerugian bagi pihak konsumen, maka Konveksi Putra Fajar menerapkan

hak *khiyar*. Dalam hal ini tidak sampai terjadi pembatalan, tetapi dengan sikap bertanggungjawab mengganti barang yang salah dan memberi ganti rugi atas komplain yang terjadi, maka dalam hal pertanggungjawaban Konveksi Putra Fajar sudah sesuai dengan etika bermuamalah, sehingga ada rasa percaya dan rida antara kedua pihak. Sedangkan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Konveksi Putra Fajar menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemilik konveksi, pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang tanggung jawab bagi pelaku usaha. Pihak Konveksi Putra Fajar terbuka atas komplain mengenai kelalaian produksi, yang mana kedua belah pihak bermusyawarah guna mencari kesepakatan kemudian mengganti atau memperbaiki sesuai kerusakan yang ada, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adkha. (2022a). "Hasil Wawancara Dengan Bapak Adkha, 1 Juli 2022 (Diolah)."
- Adkha. 2022b. "Hasil Wawancara Dengan Bapak Adkha, 7 Juli 2022 (Diolah)."
- Aminah, Siti, and Roikhan. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Anik Wijayanti. (2022). "Hasil Wawancara Dengan Anik Wijayanti, 7 Juni (Diolah)."
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2007). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2015). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik Cet-24*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Syamsul. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Basrowi, and Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- DSN MUI. (2000a). *Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'*.
- DSN MUI. (2000b). *Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah*.
- Fajar Rahman Hakim. (2022). "Hasil Wawancara Dengan Fajar Rahman Hakim, 7 Juni 2022."
- Farid, Muhammad, and Husnul Khotimah. (2019). "Analisis Implementasi Akad Istishna' Dalam Perbankan Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Lumajang." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 1:14.
- Farma, Junia. 2014. "Upaya Perlindungan Konsumen Oleh Pemerintah Banda Aceh Terhadap Peredaran Produk Makanan Dengan

- Penambahan Zat Berbahaya (Analisis Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999)." UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Hafizah, Yulia. 2(012). "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islam." *Jurnal Studi Ekonomi* 3(2):166.
- Kodaria, Anjani Cahyaman. (2020). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pesanan Desain Kartu Undangan Di Septiyani Wahyu Production Desa Jatirejo Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi." IAIN Ponorogo.
- Mardani. (2011). *Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Miru, Ahmadi. (2013). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Miru, Ahmadi, and Sutarman Yodo. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Munadhirah, Siti. (2014). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pesanan Barang Di Percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari Rt. 03/ Rw. 03 Kec. Pedurungan Kota Semarang." UIN Walisongo Semarang.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Nurdin, Ridwan. (2010). *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, Dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Pena.
- Prastowo, and Andi. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rasjid, Sulaiman. (2007). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar iBaru Algesindo.
- Rateno, H. 2022. "Hasil Wawancara Dengan H Rateno, 14 Juni 2022 (Diolah)."
- Republik Indonesia. (1999a). *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Indonesia.
- Republik Indonesia. (1999b). *UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Indonesia.
- Rozi, M. "Hasil Wawancara Dengan M. Rozi, 13 Juni 2022 (Diolah)."
- Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. 1st ed. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suhendi, Hendi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suwandi, Arief, Derajat Amperjaya, and Nofierni. (2017). "No Titl." *Jurnal Abdimas* 4(1):71.
- Syafe'i, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tawi. "Hasil Wawancara Dengan Tawi, 16 Juni 2022 (Diolah)."